



PUTUSAN

Nomor 4289 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI WABISER;**
Tempat Lahir : Biak;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/10 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Andei Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4289 K/Pid.Sus/2023



Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak tanggal 8 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI WABISER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Dengan kekerasan atau ancaman memaksa anak untuk melakukan persetubuhan", melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI WABISER, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih tanpa merek;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu bermerek Champion;
 - 1 (satu) buah sweater berwarna red mojo lengan panjang;
 - 1 (satu) buah baju berwarna putih bergambar wanita bertulisan holiday;
 - 1 (satu) buah bra berwarna pink tanpa merek;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink tanpa merek;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Bik tanggal 23 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI WABISER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan kekerasan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4289 K/Pid.Sus/2023



memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI WABISER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih tanpa merek;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu bermerek Champion;
 - 1 (satu) buah *sweater* berwarna red mojo lengan panjang;
 - 1 (satu) buah baju berwarna putih bergambar wanita bertulisan Holiday;
 - 1 (satu) buah bra berwarna *pink* tanpa merek;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna *pink* tanpa merek;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 23/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Bik tanggal 23 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2023/PN.Bik yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Biak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 7 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 7 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terlalu berat, padahal telah ada penyelesaian perkara secara adat;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4289 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di acara Tarian Yospan yang diselenggarakan di Taman Mandow, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
 - b. Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk mengonsumsi minuman alkohol dengan mengancam Anak Korban kalau tidak mau minum, maka Anak Korban tidak akan diantar pulang;
 - c. Bahwa sekira pukul 18.00 WIT, Terdakwa mengajak Anak Korban yang masih dalam keadaan mabuk untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor, namun di perjalanan tepatnya di Jalan Papandayan, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya, kemudian menarik paksa tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke arah semak-semak;
 - d. Bahwa karena Anak Korban menolak, Terdakwa memukul bahu Anak Korban sebelah kiri, sehingga Anak Korban terjatuh ke semak-semak. Pada saat Anak Korban berusaha bangun, Terdakwa langsung menahan tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha meronta untuk melakukan perlawanan;
 - e. Bahwa Terdakwa membuka paksa baju serta bra yang dikenakan dan meremas serta menghisap kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban. Pada saat posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban, Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya, kemudian memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang dalam



keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggerakkan pantatnya maju-mundur, sehingga Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelamin (vagina), namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, karena sudah merasa capek. Setelah melakukan tindakan tersebut, Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang;

f. Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: VER/451.6/24/VIII/2022/RSUD, tanggal 9 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh dr. IZAK REBA, Sp.K.F., M.H., KES., dari RSUD Biak, diperoleh kesimpulan ditemukan tanda kekerasan fisik berupa luka memar pada payudara kiri dan kanan, luka lecet pada penerium dan bibir besar kanan alat kelamin, ditemukan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah arah jam dua, jam enam dan jam sembilan;

- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa sebagai seorang laki-laki dewasa namun berinisiatif untuk menyetubuhi Anak Korban dengan paksaan dan ancaman menunjukkan adanya *mens rea* dan kesalahan pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa telah menarik Anak Korban ke semak-semak dan memaksa Anak hingga akhirnya Terdakwa memasukkan alat ke lamannya ke alat kelamin Anak Korban, maka tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris*

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4289 K/Pid.Sus/2023



dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait dengan penjatuhan pidana penjara seumur hidup, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa di dalam perkara a quo, telah terjadi perdamaian secara adat. Namun penyelesaian tersebut tidak sepenuhnya dapat memulihkan keadaan Anak Korban yang telah mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, karena yang dibutuhkan oleh Anak Korban pemulihan keadaan khususnya dari aspek psikis dan mental yang memerlukan konseling;
- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4289 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDI WABISER** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d/
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/
Dodik Setyo Wijayanto, S.H.
Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4289 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4289 K/Pid.Sus/2023